



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Pacar No. 8 Surabaya  
Telepon (031) 5312144 Pesawat 548  
Laman surabaya.go.id, Pos-el: bappeda@surabaya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SURABAYA  
NOMOR: 800/ 5 /436.8.1/2026

TENTANG  
TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan Gender di setiap Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan gender (PUG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
7. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender

- (PUG) Provinsi Jawa Timur;  
9. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURABAYA.**
- KESATU :** Menetapkan anggota focal point Pengarusutamaan Gender Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Ini.
- KEDUA :** Tugas focal point Pengarusutamaan Gender Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  2. Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dengan menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB).
  3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
  4. Menyusun data gender dan anak pada unit kerja;
  5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
  6. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan.
- KETIGA :** Dalam pelaksanaan tugas focal point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dikoordinir oleh Kepala Badan oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.  
Pada tanggal: 5 Januari 2026

  
**KEPALA BADAN,**  
Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196802151994031008

Tembusan :

Yth Sdr.

1. Asisten Administrasi Umum Kota Surabaya
2. Tim/Anggota Focal Point yang bersangkutan


**LAMPIRAN KEPUTUSAN**

Nomor : 800/ 5 /436.8.1/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

**SUSUNAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026**

| NO  | NAMA  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN JABATAN                                    |
|-----|---|------------------------|---|
| 1.  | Ir. Irvan Wahyudradjad M.MT                     | Pembina                | Kepala Badan  |
| 2.  | A. A. GDE Dwi Djajawardana ST,<br>MT            | Ketua                  | Sekretaris  |
| 3.  | Akhmad Yusuf S.Sos.                             | Sekretaris             | Sub Koordinator Umum Dan<br>Kepegawaian               |
| 4.  | Praptining Rahayu S.KM.                         | Anggota                | Kepala Bidang Perencanaan Dan<br>Evaluasi             |
| 6.  | Myrna Augusta Aditya Dewi S.T.,<br>M.MT         | Anggota                | Kepala Bidang Pemerintahan Dan<br>Pembangunan Manusia |
| 7.  | Devie Afrianto SE, M.KP                         | Anggota                | Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA                    |
| 8.  | Windo Gusman Prasetyo ST, M.Si.                 | Anggota                | Kepala Bidang Infrastruktur Dan<br>Kewilayahan        |
| 9.  | Fitria Febriyanti, S.E.                         | Anggota                | Kepala Sub Bagian Keuangan                            |
| 10. | Atika Hanum Sari S.H.                           | Anggota                | Sub Koordinator Perencanaan                           |
| 11. | Tiara Elfita Larasati S.T.                      | Anggota                | Sub Koordinator Data Dan Evaluasi                     |
| 14. | Arianti Widi Astarsari ST, M.T.                 | Anggota                | Sub Koordinator Pemerintahan                          |
| 15. | Puspita Ayuningtyas Prawesti S.S,<br>M.AP, M.PP | Anggota                | Sub Koordinator Pembangunan Manusia                   |
| 16. | Putri Perwira S.Hub.Int.                        | Anggota                | Sub Koordinator Perekonomian                          |
| 17. | Fajar Istiyono S.STP, M.Si                      | Anggota                | Sub Koordinator Sumber Daya Alam                      |
| 18. | Togi Dedy Jeremia S.T, M.T.                     | Anggota                | Sub Koordinator Infrastruktur                         |
| 19. | Harfandi Almi S.T., M.T.                        | Anggota                | Sub Koordinator Kewilayahan                           |

  
KEPALA BADAN,  
Ir. Irvan Wahyudradjad, M.MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196802151994031008